



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/315/K/411.013/2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;

Handwritten signature

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Penyelenggaraan JIKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menggunakan aplikasi mandiri yang dimigrasi databasenya pada *domain* nganjukkab.go.id, dengan ketentuan:

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk sebagai penyedia infrastruktur;
- b. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk sebagai penyelenggara JIKN yang berlokasi di Daerah; dan
- c. Perangkat Daerah, Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat dan perorangan sebagai penyedia data dan informasi JIKN.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

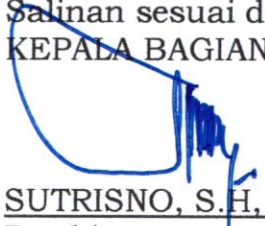
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 Oktober 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh.